

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
AKIBAT PERTAMBANGAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kopolisian Resort Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : RAHMAD SYAHPUTRA  
NPM : 1801110100  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN  
HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN (Penelitian di Wilayah Hukum  
Kepolisian Resort Nagan Raya)**

Banda Aceh, 11 September 2022

Pembimbing



**Nora Mia Azmi, S.H., M.H.**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN  
(Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Nagan Raya)**






Oleh

Nama : Rahmad Syahputra  
No. Mahasiswa : 1801110100  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 13 September 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H.
5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H., M.H.

  
(*Rizanizarli*)  
  
(*Mainita*)  
  
(*Nora Mia Azmi*)  
  
(*Airi Safrijal*)  
  
(*Hj. Syukriah*)

Banda Aceh, 16 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**RAHMAD SYAHPUTRA,  
2022**

**Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan  
Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum  
Kepolisian Resort Nagan Raya)  
(iv.58) pp.,bibl.,app  
Fakultas Hukum Muhammaduyah  
Muhammadiyah Aceh**

**Nora Mia Azmi S.H.,M.H.**

Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan ancaman bagi setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus milyar rupiah, namun dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Nagan Raya seperti tidak menemukan bukti kuat untuk menjerat pelaku untuk dapat diancam dengan hukumanpenjara lima tahun.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan, untuk menjelaskan kendala penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan, untuk menjelaskan upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan yaitu menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dalam kurun waktu 2020-2021 menggunakan pola penyidikan yang sama. Kendala penyidik dalam penyidikan lebih kepada sarana dan prasarana. Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan terkait dari segi Sumberdaya Manusia, segi hukum dan Upaya dari segi ekonomi.

Disarankan kepada pihak Kepolisian Resort Nagan Raya agar penyidik dalam melakukan pemeriksaan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 180 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara agar dapat memberikan efek bagi pelaku. Disarankan kepada penyidik dalam mengatasi hambatan ekonomi penyidikan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat mengajukan pertambahan anggaran kepada pimpinan Kepolisian Republik Indonesia . Disarankan kepada penyidik untuk upaya dalam proses penyidikan dapat mendatangkan saksi ahli pidana agar mendapatkan bayangan penerapan hukum agar tegaknya hukum tersebut .

**KATA PENGANTAR**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Nagan Raya)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Ibu Nora Mia Azmi, S.H, M.H., selaku Pembimbing yang sangat baik dan sabar untuk membimbing dan mengarahkan serta menasehati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Syukriah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Fauzi dan Ibunda Salehan yang telah bersabar untuk mendidik diriku dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasihku kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, hidayah -MU, serta jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Diriku menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu diriku dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Juni 2022  
Penulis

Rahmad Syahputra  
NPM: 1801110100

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	9
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan .....	12
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Pengertian Tindak pidana Kerusakan lingkungan hidup.....	14
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	29
C. Hak dan Kewenangan Penyidik .....	36
D. Teori Penegakan Hukum.....	37
 <b>BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN</b>	
A. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan .....	46
B. Kendala Penyidik dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan .....	50
C. Upaya Penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan .....	53
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Saat ini dunia dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup. Pemanasan global merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia, hal ini juga berdampak kepada negara kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan ekosistem alam yang dinilai sebagai oksigennya bumi. Pernyataan tersebut di buktikan dengan luasnya hutan yang ada di Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selalu dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. aturan tentang pertambangan itu diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut menerangkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Bahkan ini menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan yang memihak kepada rakyat. Memang dapat kita lihat dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan

aspek lingkungan. Lingkungan oleh sebagian kaum *antroposentrisme* dianggap sebagai obyek yang dikelola secara maksimal.

Indonesia dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, kesejahteraan masyarakat berpotensi untuk mengalami kenaikan apabila kekayaan negara ini dapat di manfaatkan dengan baik dan benar. Akan tetapi, dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia oleh beberapa pihak pengelola harus memenuhi beberapa hal untuk memulai kegiatan pertambangan tentu harus sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam menentukan telah terjadinya kerusakan akibat usaha pertambangan memiliki kriteria tersendiri dalam menentukannya. Artinya pihak kepolisian sebelum menetapkan tersangka terlebih dahulu menyelidiki kerusakan apa yang telah terjadi berdasarkan pengertian tertulis pada isi pasal tersebut.

Ketentuan pidana terhadap pelaku penambangan emas yang tidak memiliki izin di atur dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“Pasal 109 menyebutkan bahwa kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu milyar rupiah dan paling banyak tiga milyar rupiah.”

“Pasal 114 menerangkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”.

Pengaturan terhadap ancaman pidana yang ditimbulkan terkait kerusakan lingkungan akibat tambang terdapat dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjelaskan bahwa:

“Pasal 158 menjelaskan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”.

Kegiatan pertambangan terjadi di salah satu daerah pada Provinsi Aceh yaitu di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tambang disana lebih kepada eksploitasi emas, banyak sekali pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tidak memiliki izin, hal tersebut yang dapat merusak lingkungan dan sudah sering dilakukannya penangkapan oleh pihak kepolisian setempat. Namun para pelaku yang dinyatakan bersalah seringkali dikenakan Pasal 55 KUHP yaitu turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Tidak hanya emas, tambang batu bara juga terdapat di wilayah Nagan Rayahal tersebut juga menuai kontroversi di kalangan masyarakat hingga menimbulkan aksi perlawanan berupa protes menutup akses jalan masuk. Hal tersebut merupakan salah satu keluhan kesah masyarakat yang tidak puas kepada pengelolaan batu bara dimana hasil galian batubara tersebut tidak di reklamasi.

Sekilas terkait pertambangan yang kian terus marak pada Kabupaten Nagan Rayaini, sudah seharusnya pihak kepolisian tidak hanya menerapkan Pasal 55 KUHP terhadap pelaku penambangan yang dilakukan tanpa izin, secara umum perkembangan saat ini kegiatan di suatu pertambangan tentu di danai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan tidak hanya menangkap mereka para pekerja di lapangan. Sedangkan terhadap galian tambang yang dikelola oleh salah satu perusahaan mengabaikan kewajibannya untuk

menutup galian hasil tambang, hal itulah yang menjadi salah satu permasalahan dikalangan masyarakat.

Kerusakan lingkungan belum tentu dilakukan oleh penambang ilegal yang tidak memiliki izin, namun juga dapat dialami oleh mereka yang bertambang dengan izin yang sebelumnya telah tersedia. Mengutip dari pernyataan Rocky Gerung pada salah satu wawancara di siaran televisi nasional menyebutkan bahwa izin merupakan surat untuk dapat melakukan suatu perbuatan yang sebelumnya perbuatan tersebut dilarang.

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Aceh, potensi kekayaan alam pada Kabupaten Nagan Raya cukup dikategorikan besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada pada Provinsi Aceh. Akan tetapi saat ini terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan tambang tersebut, seperti tidak adanya izin dalam menjalankan kegiatannya sehingga hal tersebut telah berdampak pada lingkungan yang menjadi rusak.

Terdapat beberapa putusan hakim dari Pengadilan Negeri Suka Makmue terhadap perkara kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral berupa emas tanpa perizin yang telah berkekuatan hukum tetap diantara Tahun 2020-2021.

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat terhadap pelaku terhadap kerusakan lingkungan tidak di jatuhi hukuman yang dinilai dapat memberikan pelajaran, hal tersebut dikarenakan penyidik hanya menuntut pelaku dengan Pasal 55 KUHP. Terhadap kerusakan lingkungan ini tidak terlepas dari

pengawasan Pemerintah Daerah Nagan Rayadan pihak Kepolisian Resor Nagan Rayatelah melimpahkan beberapa kasus terkait pertambangan kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan telah mendapatkan putusan.

Seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dunia tengah dalam upaya memperbaiki atau berupaya penyehatan bumi. Putusan hakim tersebut juga dinilai ringan terhadap isu kerusakan lingkungan, tentu putusan hakim salah satunya berdasarkan alat-alat bukti yang dihasilkan oleh tindakan kepolisian berupa peyelidikan dan penyidikan.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Penyidikan di atur pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan yang melakukan penyidikan adalah Penyidik, penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil/ tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik berdasarkan Pasal 6 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 KUHAP menjelaskan terkait kewenangan penyidik diantaranya:

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) KUHAP apabila penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 102 ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan.

Pasal 103 KUHAP setidaknya menerangkan bahwa laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu serta apabila diajukan secara lisan, harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik, Jika pengadu

tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Berdasarkan penjelasan terkait penyidikan, penyidikan berfungsi untuk mencari alat bukti guna menetapkan siapa tersangkanya. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan (Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Nagan Raya).”** Rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan?
2. Apa kendala penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan?
3. Apa upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan. Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan di yang akan di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan
2. Untuk menjelaskan kendala penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan
3. Untuk menjelaskan upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara melihat aturan terkait dan melihat secara langsung penerapan peraturan tersebut pada objek yang ingin di teliti.

#### **1. Definisi Variabel Operasional.**

- a. Penyidik adalah anggota kepolisian yang memiliki kewenangan berdasarkan peratan perundang-undangan untuk melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan atas suatu perbuatan pidana.
- b. Penyidikan adalah tindakan pihak kepolisian untuk mencari dan menemukan alat bukti dan tersangka untuk membuat terang suatu perbuatan pidana
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang sudah diatur di dalam KUHP sebagai perbuatan yang dilarang untuk setiap orang melakukannya

- d. Kerusakan lingkungan hidup adalah hilangnya keseimbangan kehidupan ekosistem alam baik hewan dan tumbuhan hingga dapat merugikan kehidupan manusia.
- e. Pertambangan adalah tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia guna mencari keuntungan.
- f. Emas adalah hasil alam yang bersifat lunak dan mudah dibentuk yang memiliki nilai tukar tinggi serta pengolahannya dapat dijadikan perhiasan.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi**

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Nagan Raya, mengenai penyidikan tindak pidana terkait pengelolaan pertambangan sehingga terjadinya kerusakan lingkungan.

### **b. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Nagan Raya, akademisi, serta narasumber lain yang dapat memberikan informasi yang akurat.

## **3. Cara Pengambilan Sempel**

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang di teliti secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu

memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

**Responden :**

- a. Penyidik Kepolisian Resort Nagan Raya 1 (satu) orang

**Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi 1 (satu) orang

**4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

## 5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data-data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

### E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

**Bab I**, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**Bab II**, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup, Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Pertambangan Menurut Hukum.

**Bab III**, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan, Diantaranya Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan, Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dan Upaya Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan.

**Bab IV**, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan

saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Lokasi parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu dan sarana yang penting pada tempat - tempat umum seperti universitas, pusat perdagangan, perkantoran, bandara, hotel dan tempat tempat lainnya. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk ke tempat tersebut dapat menimbulkan masalah seperti antrian, bahkan dapat mengakibatkan kemacetan serta mengganggu kelancaran lalu lintas disekitar tempat tersebut apabila lahan parkir yang digunakan tidak cukup luas sehingga banyak kendaraan yang parkir disekitar jalan umum.

Aktifitas pasar yang padat menyebabkan meningkatnya volume kendaraan yang masuk dan keluar pada jam jam tertentu, banyak kendaraan yang sulit mencari tempat untuk parkir di karenakan pada pasar sendiri tidak memiliki parkiran khusus bagi para pengunjung, tetapi hanya menggunakan bahu jalan sebagai pengunjung memarkirkan kendaraannya, sehingga perparkiran yang terjadi sangat kurang efektif dan belum baik penataan parkirnya mengakibatkan kepadatan pada pengguna jalan disekitar area pasar serta menghambat akses keluar masuk dari jalan tersebut. dengan demikian diperlukan penataan untuk area parkir di kawasan tersebut merasa terjamin kenyamanan, keamanan dan kelancarannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan perparkiran roda2 (dua) dan roda 4 (empat) dikawasan Pasar Pagi Paya Ilang, dengan luas lahan yang tersedia 30m x 50m dengan menghitung karakteristik parkir, serta mendapatkan pola desain parkir yang baik dan nyaman sesuai yang inginkan oleh pengguna saat memarkirkan kendaraannya. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan lahan parkir yang tersedia agar mendapatkan kenyamanan yang diinginkan oleh pengguna saat memarkirkan kendaraannya serta menciptakan pola parkir yang baik yang sesuai dengan luas lahan yang didapatkan.

Ruang Lingkup penelitian ini berada Jalan Blangkolak II, Kecamatan

Bebesen kabupaten Aceh Tengah, tepatnya dikawasan Pasar Pagi Paya Ilang Takengon. Penelitian ini terbatas pada identifikasi kebutuhan ruang parkir serta mendisain jenis pola parkir yang baik untuk pengunjung dan pengguna lainnya. Untuk penelitian ini hanya terbatas kepada roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) saja. Mendapatkan data-data tersebut harus dilakukan survei lapangan berupa perhitungan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang memasuki area kampus, kondisi parkir, jumlah parkir, dan ukuran parkir.

Metode Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data berupa data primer dan data skunder, data primer meliputi yaitu mencatat kendaraan masuk dan keluar pasar, sedangkan data sekunder meliputi yaitu Peta Provinsi Aceh, Peta Kota Takengon, serta Layout Pasar. setelah kedua data tersebut dikumpulkan maka dilakukan analisis data terhadap karakteristik parkir dan merencanakan disain yang sesuai dan nyaman. Pengambilan data dilakukan survei selama 3 hari (tiga) hari yaitu hari Sabtu (30 juli 2022), Minggu (31 juli 2022) dan Rabu (3 Agustus 2022).

Berdasarkan pengolahan data didapatkan volume kendaraan parkir roda 4 (empat) tertinggi terjadi pada hari Rabu 3 Agustus 2022 sebesar 137 kendaraan/jam. untuk volume parkir kendaraan roda 2 (dua) tertinggi terjadi pada hari Minggu 31 Juli 2022 sebesar 401 kendaraa/jam. Selanjutnya parkir maksimum kendaraan roda 4 (empat) berdasarkan akumulasi parkir terjadi pada hari Sabtu 30 juli 2022 terjadi pukul 08:15-08:30 WIB dan 08:30-08:45 WIB dan Rabu Tanggal 3 Juli 2022 sebesar 28 kendaraan dalam interval waktu 15 menit yaitu dengan pukul 12:00-12:30 WIB, Sedangkan pada roda 2 (dua) terjadi puncak yaitu di hari Minggu Tanggal 31 juli 2022 sebesar 63 kendaraan dalam interval waktu 15 menit yaitu terjadi pada pukul 09:15-09:30 WIB. Dengan memiliki kapasitas yang memadai seperti pada kendaraan roda 4 (empat) terdapat 39 SRP dan kendaraan roda 2 (dua) terdapat 159 SRP, hal ini dapat menampung permintaan ruang parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan kapasitas yang ada hanya saja perlu penataan parkir yang lebih baik kedepannya agar dapat menampung kendaraan dengan jumlah petak parkir yang tersedia.

Durasi parkir tertinggi selama 3 (Tiga) hari pengamatan Kendaraan Roda 4 (empat) terjadi pada hari Minggu 31 Juli 2022 dengan rata-rata durasi sebesar 0,36 jam. Sedangkan pada kendaraan Roda 2 (dua) terjadi pada hari Rabu 3 Agustus 2022 dengan rata-rata durasi yaitu 0,46 jam. Selanjutnya Indeks Parkir tertinggi selama 3 (Tiga) hari pengamatan kendaraan Roda 4 (empat) terjadi pada hari Sabtu dan Minggu yaitu sebesar 0,58. Sedangkan pada kendaraan Roda 2 (dua) terjadi pada hari Minggu yaitu 0,38 yang berarti  $IP < 1$  maka penataan parkir baik dari

Tingkat pergantian parkir tertinggi selama 3 (tiga) hari pengamatan kendaraan roda 4 (empat) terjadi pada hari Sabtu sebesar 0,58. Sedangkan kendaraan roda 2 terjadi pada hari Minggu yaitu 0,42.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa untuk kondisi sekarang ini lahan parkir yang dimiliki seluas 30m x 50m dapat menampung permintaan ruang parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perencanaan pada parkir Pasar Pagi Paya Ilang ini direncanakan dengan memanfaatkan area (off Street Parking) atau tidak dibadan jalan. desain pola parkir untuk roda empat di desain dengan menggunakan jenis pola II, dikarenakan pola ini adalah jenis pola yang digunakan dilahan yang cukup luas. Sedangkan untuk pola I dengan luas lahan belum memenuhi untuk direncanakan parkir karena pola I ini hanya direncanakan pada lahan yang sempit biasanya hanya dibahu jalan, serta untuk pola III dan IV juga belum memenuhi karena parkir ini direncanakan di lahan yang luas dan lebar sehingga dengan ukuran lahan yang diteliti tidak bisa digunakan.

sudut parkir yang digunakan pada penelitian ini yaitu sudut  $45^\circ$  dengan perthitungan yang didapatkan jumlah untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar 39 SRP sedangkan kendaraan roda 2 (dua) juga direncanakan dengan sudut  $45^\circ$  untuk digunakan perencanaan sudut jenis ini adalah untuk memberikan penglihatan terhadap penjalan kaki maupun kendaraan di samping yang sedang parkir maupun melintas, serta memudahkan kendaraan untuk melakukan manuver disaat parkir karena kendaraan dapat dengan mudah mengambil sudut parkir dan langsung masuk kedalam tempat parkir.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**  
**LINGKUNGAN HIDUP**

**A. Pengertian Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup**

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengandemikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Unsur-unsur lingkungan hidup yang disebut juga lingkungan hidup manusia diantaranya:

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan kesatuan-kesatuannya disebut dengan komponen.

---

<sup>1</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 22.

- b. Daya disebut juga dengan energi
- c. Keadaan disebut juga dengan kondisi atau situasi
- d. Perilaku atau tabiat
- e. Ruang yaitu wadah berbagai komponen berada
- f. Proses interaksi disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.<sup>2</sup>

Apabila masalah lingkungan dilihat dari berbagai aspeknya, penjelasan umum mengenai beberapa masalah pokok secara sistematis akan dapat membantu kita memahami uraian yang lebih rinci pada bab-bab selanjutnya. Hal ini dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu. Oleh karena itu, harus dikaji dan dipecahkan melalui ilmu pula. Kelompok ini beranggapan ilmu telah digunakan mengendalikan alam (*the control of nature*). Namun, pada akhir-akhir ini dipersoalkan tentang tingkat kemampuan kita menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup manusia (*the development of science for survival*).
- b. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang dengan cepat. Karena itu, A. Spilhaus bekas presiden American Association for the Advanced of Science memberikan argumentasi tentang jawaban pemecahannya. Karena masalahnya bersumber pada teknologi, pemecahannya dapat dilakukan dengan teknologi pengelola.

---

<sup>2</sup> Emil Salim, Geografi.Blogspot.Com, *Pengertian Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021, Pukul 17,57 Wib.

<sup>3</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm.12-17.

Pendapat yang mendukung pendekatan teknologi adalah Barry Commoner, seorang ekolog terkemuka Amerika.

- c. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi mencari teori ekonomi pula sebagai dasar argumentasinya. Penganut teori ekonomi yang sangat vokal misalnya John Maddox, yang merupakan *editor Nature* memberikan argumentasi pula bahwa masalah lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan papan (*food and shelter*) yang cukup.
- d. Masalah lingkungan dapat pula dilihat dari sudut filosofinya dengan memperhatikan gejalanya secara mendasar. Dalam hal ini manusia dapat menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya dengan orang lain, dengan alam, dengan lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang diperdebatkan (bandingkan cara pandang Indonesia tentang masalah lingkungan dalam persepsi manusia dengan tuhan, lingkungan masyarakatnya, lingkungan alamnya).
- e. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan adanya perubahan sosial, gejala sosial, secara umum dapat pula terkait dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan masalah pencemaran. Namun, perubahan gaya hidup telah dianggap hal yang besar pengaruhnya daripada perubahan sosial dalam arti yang umum dibahas.

Menurut Siswanto Sunarso, masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena:<sup>4</sup>

- a. Dinamika pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran tidak proporsional, tidak adanya keseimbangan struktur tersebut
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Karena dikejar mencapai target keuntungan sebanyak-banyaknya, berbagai sumber alam dikuras habis-habisan tanpa mempertimbangkan generasi mendatang.
- c. Kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Saat ini teknologi untuk menyedot minyak dari perut bumi dengan teknologi canggih. Sehingga manusia berlomba menyedot minyak dalam jumlah jutaan rupiah perhari. Demikian pula teknologi penebangan hutan.
- d. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif. Timbulnya industri-industri raksasa, tidak jarang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang berat terhadap sungai maupun di muara sungai. Ini berarti membunuh mata pencaharian nelayan. Tidak jarang menimbulkan urbanisasi dan kejahatankejahatan di kota, karena sulitnya mencari pekerjaan.
- e. Benturan tata ruang. Kawasan seharusnya untuk reboisasi dijadikan kawasan industri.

---

<sup>4</sup> Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 6.

Perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindakan manusia.
- b. Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan.
- c. Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesambungan.

Hukum Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukti tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 1.

Istilah tindak pidana dan perbuatan pidana tidak dibedakan untuk alasan praktis, walaupun kedua istilah itu memiliki perbedaan signifikan. Istilah tindak pidana menunjuk pada suatu sikap manusia yang bersifat aktif. Sedangkan istilah perbuatan pidana lebih menunjuk kepada suatu sikap yang diperlihatkan seseorang baik aktif maupun pasif.<sup>6</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Konsep tindak pidana juga dikemukakan oleh Komariah Emong Supardjadja, yaitu suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Indriano Seno Adji merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana:

- a. Harus ada suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Azas-Azas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 51.

- d. Harus berlawanan dengan hukum.
- e. Harus terdapat ancaman hukuman

Tindak Pidana Lingkungan merupakan perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.<sup>7</sup>

Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

---

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 221.

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Terhadap kerusakan lingkungan hidup, dasar hukum terkait pemidanaannya dapat di lihat dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (2) menjelaskan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3) menjelaskan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (2) menerangkan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (2) menjelaskan apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9

(sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 112 menerangkan bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup disebutkan apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Unsur Subjektif yang dimaksud dengan unsur subjektif itu yaitu unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan

termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>8</sup>

## 2) Unsur Objektif

Objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 28

KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>9</sup>

Diaturinya tindak pidana didalam Undang-Undang pertambangan tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman. Menurut teori absolut hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relatif dilandasi oleh beberapa tujuan yaitu :

- a. Menjerakan

Dengan penjatuhan sebuah hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (spesiale preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (generale preventive).

- b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalin hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat dan dapat menjadi orang yang baik dan berguna.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 30.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.<sup>10</sup>

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau person. Setiap tindak pidana pasti akan dilakukan oleh subjek dari tindak pidana itu sendiri. Adapun Subjek dari tindak pidana pertambangan antara lain :

a. Orang Perorangan

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang melakukan perbuatan pidana dibidang pertambangan. Seperti yang dijelaskan pada jenis-jenis tindak pidana dibidang pertambangan yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah manusia atau orang perorangan. Subjek tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau perseorangan adalah tindak pidana yang murni dilakukan oleh satu orang saja.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*,: Rineka Cipta, Jakarta , 2012, Hlm. 247.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok , 2017, Hlm. 54.

## b. Badan hukum

Badan Hukum adalah sekelompok orang yang terikat suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya.<sup>12</sup>

Badan-badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan strict liability, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.<sup>13</sup>

### Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Pada Kasus Pertambangan Ilegal

Dalam kasus pertambangan ilegal, pelakunya akan dijatuhi sanksi. Adapun sanksi yang akan dijatuhi pada kasus tambang ilegal adalah sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, *Op.Cit.* Hlm. 253.

<sup>13</sup> Syarif Saddam Rivantie, *Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Industri Tambang*, *Jurisprudentie* Vol. 6 No. 2, 2019, Hlm 197, Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2022 Pada Pukul 2.20 Wib.

## 1. Sanksi Pidana

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dan dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.<sup>14</sup>

## 2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka dalam hukum perdata pelanggaran terhadap hukum pertambangan, akan dikenai sanksi :

- a. Memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 254.

b. Bertanggungjawab terhadap gugatan masyarakat ke pengadilan yang terkena dampak negatif akibat usaha penambangan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang merasa dirugikan atau terkena dampak negatif dari pelaksanaan usaha penambangan berhak untuk meminta ganti kerugian dan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Andi Hamzah penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi Bip, *Kitab Undang-Undang KuHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, Hlm. 372.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 119.

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2 A ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:<sup>17</sup>

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang - undangan
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005, Hlm. 380.

Keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya.<sup>18</sup>

Tahap penyidikan adalah bagian penting dalam rangkaian kegiatan kepolisian yang harus dilalui pada suatu kasus untuk pengungkapan terbukti atau tidaknya dsugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.<sup>19</sup> Tegasnya, penyelidik adalah setiap pejabat Polri.

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 381

<sup>19</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, Hlm. 67.

dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “opsporing” dan dalam bahasa Inggris disebut “investigation”.<sup>20</sup>

Dalam bertugas sebagai penyidik untuk memeriksa seseorang dalam suatu perkara, maka memiliki tata cara pemeriksaan, diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Pemeriksaan terhadap tersangka
- b. Saksi
- c. Ahli

Pasal 7 KUHAP menerangkan kewewenangan dari penyidik, diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara
- i. Menetapkan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 9 menerangkan bahwa Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya

---

<sup>20</sup> R.Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980, Hlm. 17.

<sup>21</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Op.Cit.*, Hlm, 51.

<sup>22</sup> Rizanizarli, Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Percetakan Bandar, Banda Aceh, 2017, Hlm. 44.

di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) KUHAP menjelaskan kepada penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Pasal 102 ayat (3) Terhadap tindakan yang dilakukan penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.

Pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan
- 2) Penindakan
- 3) Pemeriksaan
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat,

pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.<sup>23</sup>

Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menerangkan selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 94 ayat (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

---

<sup>23</sup> Darwan Printst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jembatan, Jakarta, 2006. Hlm. 92.

- h. Menghentikan penyidikan
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Pasal 94 ayat (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 94 ayat (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

Pasal 94 ayat (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Ayat (6) hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 94 ayat (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### C. Hak dan Kewenangan Penyidik

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R. Soesilo. Bahwa R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sejalan dengan tugas hukum acara pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.<sup>24</sup>

Didalam Pasal 7 KUHPA penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Dirigersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

---

<sup>24</sup> Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Op.Cit. Hlm. 27.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
11. atau mendadak untuk mencegah, Menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
12. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
13. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

#### **D. Teori Penegakan Hukum**

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.<sup>25</sup> Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum,

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, Hlm. 99

yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>26</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena tindakan pidana. semenjak tindak pidana

---

<sup>26</sup> Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang, Kencana, Bandung, 2009, Hlm.510

<sup>27</sup> 17

banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap tindak pidana semakin modern dengan ditandainya penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.<sup>28</sup>

Penanggulangan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan dengan teori-teori kriminologi. Dalam Kriminologi, teori akan membantu manusia dalam memahami karakter sistem peradilan pidana dan memegang peranan dalam sistem Peradilan tersebut. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat.<sup>29</sup> Berikut adalah teori penanggulangan tindak pidana:

#### 1. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial ini mempunyai asumsi dasar bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku menyimpang. Berperilaku baik atau berperilaku menyimpang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya, jika lingkungannya baik maka orang tersebut dapat berperilaku baik juga,

---

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.102.

<sup>29</sup> Hardianto Djanggih Dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, Hlm.37 Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2022, Pada Pukul 22.00 Wib

tetapi jika lingkungannya tidak baik maka orang itu dapat berperilaku tidak baik atau menyimpang.<sup>30</sup> Travis Hirschi mengemukakan suatu gambaran mengenai Social Bond atau ikatan sosial. Ikatan sosial mempunyai empat elemen yakni sebagai berikut:

- a. Keterkaitan (*Attachment*), yakni sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain, mereka adalah orang yang tidak peka dengan tuntutan orang lain dan tidak memperdulikan norma-norma yang berlaku. Rasa kepekaan ini tergantung dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya, jika banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka semakin merasakan adanya keharusan untuk memperhatikan orang lain, sehingga membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan tindak pidana
- b. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yakni mengacu pada perhitungan untung rugi dalam keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
- c. Keterlibatan (*Involment*) yakni mengacu pada pemikiran bahwa jika seseorang sibuk dalam suatu kegiatan maka seseorang tersebut tidak akan sempat untuk memikirkan apalagi sampai melakukan tindak pidana. Dengan demikian seseorang yang berintegrasi baik

---

<sup>30</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman Dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 31.

dengan masyarakat dan juga melakukan kegiatan yang positif, kurang memiliki waktu untuk melakukan tindak pidana.

- d. Nilai dan Norma (*Belief*), yakni jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama dalam masyarakat tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana.<sup>31</sup>

## 2. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, pengertian dari Asosiasi Diferensial ini menurut Sutherland adalah pola keteladanan yang diperkenalkan dalam Asosiasi akan berbeda antara individu ke individu yang lain, meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya pergaulan saja yang menyebabkan perilaku melanggar hukum tetapi juga isi dari proses komunikasi antar individu tersebut.<sup>32</sup> Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, Tingkah laku melanggar hukum di pelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang di pelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik dalam melakukan tindak pidana dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan melanggar hukum tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hardianto Djanggih Dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Dalam Jurnal Pandecta, Vol.13, *Op.Cit.* Hlm. 38.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 38.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 39.

### 3. Teori Netralisasi

Teori ini menjelaskan bagaimana cara pemuda untuk melakukan penyimpangan dan cara pemuda terlibat dalam perilaku menyimpang. Teori netralisasi ini menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga dapat membantu bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan juganorma yang ada dalam masyarakat.

### 4. Teori Subkultur

Teori Subkultur ini teori yang berkembang pada tahun 1950an-1960an, TeoriSubkultur ini lebih menekankan pada kenakalan remaja. Menurut Cohen perilakudelinquent lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (*lower class*) dan mereka lebihbanyak membentuk geng, perbuatan delinquent ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata, untuk kebersamaan bersama gengnya, untuk menimbulkan keresahan pada oranglain dan juga meremehkan nilai-nilai kelas menengah.<sup>34</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwaupaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 40.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan danpidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crimeand punishment/mass media*).<sup>35</sup>

Maka dari itu upaya penanggulangan kejahatansecara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalurpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadidengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>36</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrenteffect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangankejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar inter pratama, 2011, Hlm. 45.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 46.

diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>37</sup>

## 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.<sup>38</sup>

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 182.

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.* Hlm. 72.

meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 159.

**BAB III**  
**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**  
**KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN**

**A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan**

Berlakunya undang-undang minerba memberikan gejolak yang besar dikalangan masyarakat. Tidak hanya itu, undang-undang minerba tersebut juga dinilai menghilangkan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan tambang, dalam hal ini pengawasan dalam pemberian izin usaha pertambangan.

Jika melihat Kabupaten Nagan Raya, banyak sekali perusahaan yang terbentang di daerah tersebut. Keberadaan perusahaan yang memanfaatkan hasil alam menandakan Nagan Rayamemiliki sumberdaya alam yang melimpah. Namun, masyarakat Nagan Rayadi hebohkan oleh tindakan kepolisian yang menangkap pelaku penambang ilegal yang telah merusak lingkungan sekitar.

Proses penyidikan merupakan dasar awal dalam menentukan seseorang akan di tuntutan dengan ancaman/pasal tertentu, penyidikan yang salah dapat memberikan penilaian yang salah oleh hakim, sehingga apabila dalam proses penyidikan terhadap perkara pertambangan ilegal ini hanya dikenakan pasal 55 KUHP dan amar akhir putusan hakim hanya menghukum beberapa bulan saja, maka akan terulang kembali perilaku atau perbuatan penambangan emas tanpa izin.

**Tabel 1**  
**Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan**

No	Nomor perkara	Tahun
1	12/Pid.B/LH/2022/PN Skm	2022
2	47/Pid.B/LH/2021/PN Skm	2021
3	44/Pid.B/LH/2021/PN Skm	2021
4	45/Pid.B/LH/2021/PN Skm	2021
5	95/Pid.B/LH/2020/PN Skm	2020

Sumber SIPP Pengadilan Negeri Suka Makmue

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian Resort Nagan Raya menjelaskan bahwa:

1. Penangkapan terhadap pelaku ini tentunya setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penambangan. kepolisian melakukan persiapan Administrasi yang diperlukan oleh tim penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Disaat proses penyelidikan, penyidik mendatangi lokasi dimana penambangan itu dilakukan. Di lokasi tersebut benar adanya kegiatan masyarakat, setelah ditanya oleh salah satu petugas yang ditugaskan kelokasi tersebut, mereka sedang melakukan kegiatan penyaringan emas. Petugas tersebut juga menanyakan apakah memiliki surat izin dan tersangka tidak dapat memperlihatkannya. Sehingga, penyidik menyimpulkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana yaitu penambangan tanpa izin. Maka dari itu, penyidik menaikkan tahap

penyelidikan ke tahap penyidikan kemudian dilakukan lidik, tindak, pemeriksaan dan pemberkasan.

3. Setelah mencari alat bukti, bukti yang ditemukan biasanya seperti eskalator (alat berat), penyaring emas, dan benih emas yang telah tersaring.
4. Disaat pemeriksaan beberapa tersangka, penyidik menemukan bahwa para tersangka ini melakukan kegiatan penambangan dengan tugasnya masing-masing. Seperti, menyaring hasil alam dilakukan oleh tersangka A dan dalam mengumpulkan hasil alam kesuatu tempat dan penjualan emas dilakukan oleh B
5. Salah satu tersangka disaat penyidik melakukan penggalan informasi memberi keterangan bahwa mereka di iming-imingkan untuk mencari emas di salah satu wilayah di nagaraya dan keuntungannya untuk mereka 80% (sembilan puluh persen) dari hasil yang telah mereka dapatkan.
6. Setelah di rasa cukup untuk menetapkan tersangka, penyidik melakukan tindakan upaya penangkapan agar tersangka tidak lari atau menghilangkan bukti sehingga memperlambat proses penegakan hukum, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
7. Dari keterangan tersebut penyidik menetapkan bahwa unsur Pasal 55 KUHP juga telah terpenuhi.
8. Pada kenyataannya dalam penerapan pasal terhadap pelaku penambang ini harus sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang terkumpul.

Penerapan Pasal 55 KUHP tidak terlepas dari peran dan tugas bagi setiap para tersangka. Tersangka-tersangka ini hanya dapat dikenakan Pasal 55 KUHP dikarenakan mereka bukan sebagai suatu korporasi/perusahaan yang menjalankan pertambangan secara ilegal. Maka dari itu, apabila mereka sebuah korporasi/perusahaan maka dapat diterapkan aturan hukum yang telah di atur dalam undang-undang mineral dan pertambangan.

9. Perbuatan seorang turut serta ditekankan pada perbuatan turut melakukan penambangan, seorang turutserta itu harus juga melakukan suatu tindakan pelaksanaan, pelaku turutserta itu juga dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku utama.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari 7 kasus yang telah terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2021 pola penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik sangatlah sama. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dari 7 kasus yang telah terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2021 pola penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik sama. Dalam penerapan ancaman pidana penyidik menggunakan Pasal 55 KUHP dikarenakan para tersangka bukan sebagai sebuah korporasi atau perusahaan. Rujukan dari perkataan penyidik ini berdasarkan isi pasal 158 j0 pasal 35 uu minerba terbaru tidaklah

---

<sup>1</sup> Maryudi Bintoro, Kanit Tipidter, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Mei 2022 Pada Pukul 09.00 Wib.

berbunyi seperti itu, artinya ketidak tahuan aturan hukum dapat dilihat dari penyidik Kepolisian Resort Nagan Raya

## **B. Kendala Penyidik Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup**

Aceh memiliki sejarah yang kelam dalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan sejarah bagi rakyat Aceh pada masa sekarang. Perdamaian Aceh tercapai pada puncak terjadinya bencana alam di tahun 2004. Hal ini diharapkan dapat merubah sistem kehidupan berbangsa di provinsi aceh, khususnya dari segi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat aceh.

Namun sangat disayangkan perekonomian masyarakat aceh sangat rendah, hal ini terlihat dari upaya masyarakat aceh yang mencari sumber pendapatan bagi keluarganya yang sangat susah dan masih saja menggunakan segala cara seperti melakukan tindakan melawan hukum dengan tujuan mendapatkan upah. Salah satunya yaitu memanfaatkan kekayaan alam berupa emas yang ditambang tanpa izin oleh pemerintah. Penambangan emas tanpa izin ini merupakan tindakan penambangan ilegal yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian Resort Nagan Rayamenjelaskan bahwa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas diantaranya:

1. Masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa penambangan emas yang tidak memiliki izin itu tidak dibenarkan oleh hukum, akan tetapi mereka tetap melakukan penambangan emas ilegal tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pada tahap pemeriksaan, para tersangka ini menenrangkan secara tegas bahwa apa yang mereka lakukan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Pelaku yang mengetahui lebih awal pihak kepolisian akan mendatangi lokasi penambangan. Informasi bahwa pihak kepolisian akan melaksanakan kegiatan penyelidikan
3. Keterbatasan alat transportasi yang di miliki untuk menjangkau lokasi karena keberadaan penambangan itu sangatlah jauh dari lingkungan masyarakat. Belum lagi anggaran pada Kepolisian Resort Nagan Rayadalam sangatlah sedikit. Mengapa anggaran sangat diperlukan, sebab disaat oleh TKP tidak hanya dilakukan satu hari, melainkan bisa berulang dan dengan jumlah kasus yang meningkat.
4. Belum lagi disaat penyidik ingin menggali informasi, tersangka sangat sulit mengungkapkan apa yang ingin di utarakan, hal ini bisa terjadi karena kosa kata yang kurang.
5. Dari sumber daya manusia pihak kepolisian sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus penambangan yang telah terjadi, sehingga dapat mempengaruhi optimalisasi kinerja tim reserse.
6. Bagaimana pihak kepolisian dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang proporsional. Tanpa adanya sarana

atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Muhammad Zacky merupakan Geucik Gampong Mon Dua Kecamatan Nagan Raya, beliau menjelaskan bahwa:

1. Saat ingin melakukan penangkapan, penyidik sebelumnya telah menyampaikan kepada beliau bahwa akan ada penangkapan kepada salah satu warganya yang melakukan penambangan.
2. Penyidik pernah mengajak beberapa warga termasuk beliau untuk datang kelokasi penambangan, hal tersebut agar beliau mengetahui lokasi kegiatan penambangan emas itu.
3. Beliau juga menjelaskan dalam tujuannya kelokasi penambangan sangat jauh dengan menempuh waktu lebih dari 3 jam hingga sampai ke titik lokasi.
4. Setelah sampai kelokasi, pihak penyidik melakukan kegiatan yang tidak dimengerti oleh beliau. Seperti melihat dan memfoto lokasi kejadian.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Kendala Penyidik dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan diantaranya terkait sarana dan prasarana . Serta ditemukan bahwa tidak adanya kerjasama antara penyidik pihak kepolisian dan pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan

---

<sup>2</sup> Maryudi Bintoro, Kanit Tipidter, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Mei 2022 Pada Pukul 09.00 Wib.

<sup>3</sup> Muhammad Zacky, Geucik Gampong Mon Dua Kecamatan Nagan Raya, *Wawancara* Pada Tanggal 13 Mei 2022 Pada Pukul 17.00 Wib.

penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Artinya kurangnya koordinasi antara pihak yang berwenang dalam menangani kasus penambangan tanpa izin ini.

### **C. Upaya Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan**

Menyelesaikan atau mengurangi tindakan pidana tentu harus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan juga pemerintah. Penyelesaian tindak pidana tidak serta merta harus berakhir pada ranah kepolisian. Penambangan emas bagi masyarakat pada prinsipnya telah di atur oleh undang-undang. Penyelesaian terhadap penambangan emas ilegal harus dilakukan dengan cara edukasi bahwa perbuatan yang melanggar hukum dapat berakhir pada ranah pidana. Hal ini harus diperhatikan oleh masyarakat, karena dapat merugikan dirinya dan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penyidik Kepolisian Resort Nagan Rayamenjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi penambangan emas ilegal diantaranya :

#### **1. Upaya dari Sumber daya Manusia**

Penyidik disaat melakukan olah TKP mengajak beberapa warga yang gampongnya terletak di wilayah pertambangan, hal itu guna membantu penyidik untuk dapat melakukan kegiatan lebih cepat karena penyidik tidak mengenal situasi hutan tersebut.

## 2. Upaya dari segi hukum

Aturan hukum terhadap penambangan emas bagi masyarakat adat telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, artinya aturan hukum sudahlah sangat baik. Dalam segi penyidikan, penyidik sama sekali tidak mengalami kendala pada proses ke ranah pelimpahan kepada jaksa penuntut umum. Pengabaian pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kegagalan pemerintah dalam memajukan perekonomian aceh berdampak juga terhadap pendapatan masyarakatnya. Sangat disayangkan aceh yang memiliki otonomi khusus tidak menjalankan amanat tersebut secara maksimal.

## 3. Upaya dari segi ekonomi

Pemerintah seharusnya dapat memanimalisir penambang-penambang emas ilegal dengan memberikan edukasi dan penumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk hal tersebut, dari beberapa kasus yang terjadi di Nagan Raya atas perbuatan penambangan emas ilegal itu bermula dari kurangnya pendapatan masyarakat untuk kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Muhammad Jecky Merupakan geucik Gampong Kreung Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Rayamenjelaskan bahwa terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi penambangan emas ilegal diantaranya:

---

<sup>4</sup> Maryudi Bintoro, Kanit Tipidter, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Mei 2022 Pada Pukul 09.00 Wib.

1. Beliau menjelaskan bahwa Pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada warganya itu agar tidak melakukan hal yang bertentangan.
2. Bekerja sama dengan gampong sekitar untuk dapat menjaga hutan yang memiliki emas, artinya dari aparat gampong sendiri telah melakukan pengawasan.
3. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara melakukan pengawasan dari gampong, antara gampong A dan B dapat mendirikan tempat penjagaan yang seharusnya dapat difikirkan serta dibantu oleh pemerintah daerah.
4. Pemerintah daerah seharusnya rutin memberikan pelatihan dan mengedukasi masyarakat gampong bagaimana cara mendapatkan izin untuk melakukan proses penambangan emas, edukasi ini memberikan pandangan bahaya dari cara masyarakat yang menambang secara ilegal.
5. Penanggulangan terhadap mereka yang menambang emas sesungguhnya sangat mudah, memberikan edukasi, mengubah pola pikir masyarakat, mempermudah izin, membangun perekonomian yang lebih baik. Sungguhny, segala perbuatan masyarakat tidak terlepas dari faktor ekonomi.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan diantaranya terkait Upaya dari Sumber daya Manusia, Upaya dari segi hukum dan Upaya dari segi ekonomi.

---

<sup>5</sup> Maryudi Bintoro, Kanit Tipidter, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Mei 2022 Pada Pukul 09.00 Wib.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dari 7 kasus yang telah terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2022 pola penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik sama. Dalam penerapan ancaman pidana penyidik menggunakan Pasal 55 KUHP dikarenakan para tersangka bukan sebagai sebuah korporasi atau perusahaan. Rujukan dari perkataan penyidik ini berdasarkan isi Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidaklah berbunyi seperti itu, artinya ketidak tahuan aturan hukum dapat dilihat dari penyidik Kepolisian Resort nagan raya.
2. Kendala Penyidik dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan diantaranya terkait sarana dan prasarana. Serta ditemukan bahwa tidak adanya kerjasama antara penyidik pihak kepolisian dan pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Artinya kurangnya koordinasi antara pihak yang berwenang dalam menangani kasus penambangan tanpa izin ini.
3. Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan diantaranya

terkait upaya dari sumberdaya manusia, upaya dari segi hukum dan upaya dari segi ekonomi.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak penyidik Kepolisian Resort Nagari Raya agar meningkatkan pola penyidikan dengan melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 180 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara agar dapat memberikan efek bagi pelaku perusakan lingkungan akibat pertambangan.
2. Disarankan kepada penyidik dalam mengatasi hambatan ekonomi penyidikan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat mengajukan pertambahan anggaran kepada pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.
3. Disarankan kepada penyidik untuk upaya dalam proses penyidikan dapat mendatangkan saksi ahli pidana agar mendapatkan bayangan penerapan hukum agar tegaknya hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar inter pratama, 2011
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2007
- Darwan Printst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jembatan, Jakarta, 2006.
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, Ubb Pers, Bangka Belitung, 2018.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*,: Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan Kuhap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Azas-Azas Hukum Pidana Korporasi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung , 2010.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman Dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- Rizanizarli, Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Percetakan Bandar, Banda Aceh, 2017
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung , 2001.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok , 2017.
- Tim Redaksi Bip, *Kitab Undang-Undang Kuhper-Kuhp-Kuhap Beserta Penjelasannya*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, :Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Emil Salim, Geografi.*Blogspot.Com*, Pengertian Lingkungan Hidup, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021, Pukul 17,57 Wib.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

## **C. JURNAL**

- Emil Salim, Geografi.*Blogspot.Com*, Pengertian Lingkungan Hidup, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021, Pukul 17,57 Wib.
- Prianter Jaya Hairi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining, *Vol. Xiii, No.15/I/Puslit/Agustus/2021*, Diakses Pada Tanggal 11 May 2022 Pada Pukul 1.00 Wib, Hlm. 2.
- Syarif Saddam Rivantie, Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Industri Tambang, *Jurisprudentie Vol. 6 No. 2, 2019*, Hlm 197, Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2022 Pada Pukul 2.20 Wib.